



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA**

Jl. Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres Kotak Pos 187 Surakarta 57126 Telp. (0271) 641442 Fax. (0271) 648920  
E-mail : rsjd\_surakarta@yahoo.com Website : <http://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR : 188 / 2865 / 02 / 2019

TENTANG  
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2019  
PADA RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

**PEJABAT PELAKSANA TUGAS DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada dibawah penguasaan Badan Publik tidak termasuk Informasi yang dikecualikan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 9, pasal 10 dan pasal 11 Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Badan Publik pada RS. Jiwa Daerah Surakarta perlu menyusun Daftar Informasi Publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu ditetapkan Daftar Informasi Publik pada RS. Jiwa Daerah Surakarta Tahun 2019 dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Gubernur .....(2)

10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 97 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Amino Gondohutomo Semarang dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah;
12. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 821.2/605/2018 tanggal 01 Nopember 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah;
13. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/27 Tahun 2015 tanggal 11 Mei 2015 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
15. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
16. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Menetapkan Daftar Informasi Publik pada RS. Jiwa Daerah Surakarta Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Direktur ini.
- Kedua : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama merupakan standar/ acuan dalam Pelayanan Informasi Publik pada RS. Jiwa Daerah Surakarta.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan Di : Surakarta

Pada Tanggal : 22 FEB 2019

Plt. Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta  
Provinsi Jawa Tengah  
Wakil Direktur Pelayanan Medis

  
**AGUSTINI CHRISTIAWATI**